



Kelurahan Kebon Kelapa

Jl. Batu Tulis VII No. 21 10120 0213522401

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Gambir / Kelurahan Kebon Kelapa

Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) untuk layanan Administrasi Pemerintahan Umum

No. SK : 86 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli)
2. Fotokopi KTP/KK Pemohon
3. Berkas dan data pendukung yang lengkap
4. surat pernyataan (menyesuaikan keperluan)
5. Surat Kuasa apabila dikuasakan dengan bermaterai Rp.10000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1) Kelurahan
6. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) untuk layanan Administrasi Pemerintahan Umum

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum



Kelurahan Kebon Kelapa

Jl. Batu Tulis VII No. 21 10120 0213522401

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Gambir / Kelurahan Kebon Kelapa

Pengaduan Layanan

1. Email Pelayanan :

kelurahankebonkelapa.pelayanan@gmail.com

2. Nomor Whatsapp Pelayanan:

081218614251

3. Pejabat Pengawas Pelayanan (Eselon IV):

M. Imron Sumadi, SH

Kasie Pemerintahan Kelurahan Kebon Kelapa

Nomor telpon : 081292134245